



Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana *Obstruction of Justice* dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

Iqlimah Nadhilah^{1*}, Ivan Zairani Lisi², Rini Apriyani³

¹⁻³Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, Indonesia

Email: Iqlimanadila311200@gmail.com^{1*}, ivanzairanilisi@fh.unmul.ac.id², riniapriyani@fh.unmul.ac.id³

*Penulis Korespondensi: Iqlimanadila311200@gmail.com

Abstract. *This research aims to analyze criminal acts that may be qualified as perpetrators of the crime of obstruction of justice from the perspective of the criminal law applicable in Indonesia, as well as to analyze the application of the law against perpetrators of obstruction of justice in Indonesia. The type of research used in this thesis is doctrinal research. The doctrinal approach has a normative character; therefore, its object of study consists of a set of legal norms (black letter law) at the level of application (professional constituency), or, at certain levels of analysis, this approach extends to the examination of legal theory. Based on the results of the research, the author finds that the provisions governing acts that may be qualified as the crime of obstruction of justice in Indonesia encompass all forms of interference, from the beginning to the end, with the entire ongoing legal and judicial process. A perpetrator of obstruction of justice is aware that a person has committed a crime or is undergoing a legal process and then deliberately commits acts that may hinder or obstruct law enforcement officials in conducting examinations of the criminal offender, with the purpose that the processes of investigation, prosecution, or examination before the court are impeded, cannot be carried out, or ultimately fail to be carried out. The forms of legal enforcement against perpetrators of acts obstructing the judicial process (obstruction of justice) in Indonesia include, among others, intentionally damaging, concealing, or destroying evidence before or after the commencement of the investigation process.*

Keywords: *Criminal Law; Judicial Process; Law Enforcement; Legal Process; Obstruction of Justice.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa terhadap perbuatan pidana yang dapat dikualifikasikan sebagai pelaku tindak pidana obstruction of justice dalam perspektif hukum pidana yang berlaku di Indonesia dan menganalisa mengenai penerapan hukum terhadap pelaku tindak pidana obstruction of justice di Indonesia. Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Doktrinal. Pendekatan doktrinal mengandung karakter normatif oleh karena itu memiliki sasaran penelitian berupa sekumpulan norma (black latter law) pada tingkat aplikasi (professional constituency), atau pada pendekatan tingkatan tertentu pendekatan ini sampai pada analisis teori hukum (legal theory). Berdasarkan hasil penelitian yang didapat penulis bahwa Ketentuan terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Obstruction Of Justice di Indonesia adalah segala bentuk campur tangan sejak awal hingga akhir terhadap seluruh proses hukum dan peradilan yang sedang berjalan. Pelaku obstruction of justice mengetahui bahwa orang tersebut telah melakukan kejahatan atau sedang menjalani proses hukum kemudian, pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menghalangi, atau mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan agar proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhalang untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dapat atau gagal untuk dilaksanakan. bentuk penerapan hukum terhadap pelaku perbuatan menghalang-halangi proses peradilan (Obstruction Of Justice) di Indonesia, yaitu: Bentuk-bentuk dengan sengaja merusak, menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti sebelum atau sesudah dimulainya proses penyidikan.

Kata Kunci: Hukum Pidana; Penghalangan Keadilan; Penegakan Hukum; Proses Hukum; Proses Peradilan.

1. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai dasar dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum menjadi indikator utama dalam menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, proses penegakan hukum sering kali dihadapkan pada tindakan-tindakan yang menghambat jalannya proses peradilan, yang dikenal sebagai obstruction of justice.

Fenomena obstruction of justice kembali menjadi sorotan publik dalam beberapa kasus besar yang melibatkan aparat penegak hukum dan profesional hukum. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan menghalang-halangi proses hukum tidak hanya dilakukan oleh pelaku tindak pidana utama, tetapi juga oleh pihak-pihak yang memiliki posisi strategis dalam sistem peradilan pidana. Permasalahan utama terletak pada batasan norma obstruction of justice yang masih lentur serta penerapannya yang tidak konsisten, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan doktrinal. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur obstruction of justice, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan undang-undang pidana khusus, serta doktrin dan literatur hukum yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menelaah norma hukum dan penerapannya dalam praktik peradilan.

Pembahasan

Kualifikasi Tindak Pidana Obstruction of Justice

Obstruction of justice dalam hukum pidana Indonesia dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan yang dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses hukum. Perbuatan ini mencakup tindakan seperti merusak atau menghilangkan barang bukti, memberikan keterangan palsu, mengintimidasi saksi, serta campur tangan dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di persidangan. Unsur kesengajaan menjadi elemen penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku obstruction of justice.

Pengaturan mengenai perbuatan tindak pidana obstruction of justice atau menghalang-halangi proses peradilan yang telah diatur dalam KUHP tidak berbeda jauh dengan pengaturan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab undang Hukum Pidana, hanya ada beberapa pasal yang berbeda dari segi penjatuhan pidana baik penjara maupun denda. KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana warisan dari colonial Belanda yang masih menjadi pedoman bagi peraturan perundang-undangan yang khusus, termasuk tindak pidana yang bertujuan menghalang-halangi proses peradilan (obstruction of justice) yang juga diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur terkait tindak pidana menghalang-halangi proses hukum tidak terlepas dari pasal 221 KUHP.

perbuatan tindak pidana obstruction of justice tidak hanya berlaku bagi tindak pidana yang bersifat umum, tetapi juga berlaku bagi tindak pidana yang bersifat khusus. Ancaman

pidana obstruction of justice dalam beberapa ketentuan tindak pidana khusus lebih berat dari pada sanksi pidana pada Pasal-pasal KUHP. Bagi sebagian penegak hukum, perbuatan seseorang dapat dikatakan obstruction of justice jika niat pelaku untuk menghalangi sesuatu itu benar-benar terjadi. Artinya proses hukum tidak dapat diselesaikan karena ada tindakan nyata yang perlu dilakukan yang mengakibatkan proses hukum tidak dapat dilaksanakan. Aparat penegak hukum beranggapan bahwa selama tindakan penghalangan tersebut tidak mengganggu penegakan hukum, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan kerja sama.

Pengaturan mengenai tindak pidana Obstruction of justice bukan lagi hal baru. Alasan mengapa tindak pidana Obstruction of justice diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah tindak pidana Obstruction of justice merupakan bagian dari tindak pidana contempt of court yang berarti bahwa sikap penghinaan terhadap pengadilan. Artinya, sikap orang tersebut meremehkan pengadilan. Karena penghinaan adalah penyerangan yang disengaja terhadap kehormatan atau nama baik orang lain, sedangkan penghinaan yang ditujukan kepada orang lain tidak selalu dianggap sebagai penghinaan. Pertanyaan mendasar adalah mengapa obstruction of justice dikatakan sebagai tindak pidana. Hal ini didasari pada filosofi asas legalitas hukum pidana yang berpijak pada asas postulat *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*, yang berarti tidak ada pidana tanpa undang-undang pidana sebelumnya. (Teguh Prasetyo, Op.cit, Hlm. 41) Sebagai aturan dasar dalam hukum pidana, postulat tersebut berasal dari tiga kalimat. Pertama, *nulla poena sine lege* (tidak ada pidana tanpa undang-undang). Kedua, *noela poena sine crimine* (tidak ada pidana tanpa perbuatan pidana). Ketiga, *nullum crimen sine poenal legali* (tidak ada perbuatan pidana tanpa pidana menurut undang-undang). Sehubungan dengan ketiga kalimat ini timbul legalitas penuntutan dalam hukum pidana, yang berarti setiap perbuatan pidana harus dituntut. Penuntutan ini ditentukan oleh berat ringannya kejahatan, serta oleh bukti-bukti yang ada. Maksud dari pernyataan diatas adalah bahwa peraturan perundang undangan hukum pidana harus sudah ada sebelum tindak pidana dilakukan. Perbuatan yang tidak dicakup oleh undang-undang sebelumnya tidak dapat dipidana. Prinsip ini menyatakan bahwa pemidanaan harus berdasarkan undang undang bukan keinginan individu. Tujuan asas legalits ini untuk memberi kepastian hukum dan mencegah kesewenang-wenangan penguasa. Dengan demikian, asas legalitas merupakan suatu ketentuan konstitusional di beberapa Negara, dan diimplementasikan sebagai produk perundang-undangan dalam KUHP. Asas ini termasuk asas fundamental dalam suatu Negara hukum.(Ishaq, 2020)

Penerapan Hukum terhadap Pelaku Obstruction of Justice

Penerapan hukum terhadap pelaku obstruction of justice di Indonesia masih menghadapi kendala, terutama terkait inkonsistensi penegakan hukum. Beberapa kasus menunjukkan bahwa pelaku hanya dikenakan sanksi etik, sementara dalam kasus lain dikenakan sanksi pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksamaan perlakuan hukum yang berpotensi mencederai prinsip equality before the law.

Dengan masifnya pemberitaan kasus tindak pidana korupsi, peran lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan, dan Kepolisian sebagaimana telah melakukan pemberantasan tindak korupsi, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang pada saat dipimpin Abraham Samad lebih menfokuskan pada operasi tangkap tangan terhadap pejabat-pejabat yang ada di tingkat Eksekutif, Legislatif, maupun Yudikatif yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Korupsi dianggap sebagai sebuah penyakit yang sangat mengganggu keberlangsungan hidup sebuah bangsa merdeka, maka sangatlah dibutuhkan sebuah upaya serius untuk menebas virus tersebut sampai pada akar-akarnya. Tindak pidana korupsi diatur secara khusus di dalam Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena kala itu tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, seringkali ditemui kendala yang menghalangi proses pemberantasan korupsi. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah perlawanan dari berbagai pihak perlawanan ini seringkali ditujukan untuk menghalangi proses pemberantasan korupsi. Menghalangi proses peradilan tindak pidana korupsi sering terjadi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan persidangan. Diaturinya obstruction of justice karena pada pokoknya tindakan tersebut berpotensi merintangangi serta menghambat proses hukum pemberantasan korupsi. Kompleksitas tindak pidana korupsi yang semakin tinggi telah jelas berdampak pada kerugian dalam aspek keuangan dan perekonomian Negara menjadikan segala tindakan lain yang dianggap menghalangi proses penegakannya adalah suatu tindak pidana.

Faktor Yang Mempengaruhi Penerapan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Obstruction Of Justice

Proses penegakan hukum terhadap obstruction of justice, pasti memiliki berbagai macam kendala. Hal ini dikarenakan adanya pihak-pihak yang berusaha untuk menghalangi proses penegakan hukum. Pada umumnya pihak pihak yang berusaha mencoba untuk menghalangi proses penegakan hukum ini memiliki kepentingan dalam perkara tersebut. Para

pihak yang bersangkutan akan menggunakan berbagai macam cara yang sudah pasti cara-cara tersebut bersifat melawan hukum. Hal ini berarti obstruction of justice tidak akan pernah berhenti jika tidak ditindak dengan tegas. Dari beberapa kasus obstruction of justice yang pernah terjadi di Indonesia, maka dapat disimpulkan beberapa faktor yang memainkan peran dalam upaya menghalang-halangi proses penegakan hukum, yaitu:

- a. Menggunakan Masyarakat. Kendala pertama yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam proses penegakan hukum terhadap obstruction of justice ini ialah pihak tertentu menggunakan masyarakat sebagai ajang pembelaan diri. Dimana ia akan berusaha menarik perhatian masyarakat agar bersimpati terhadap dirinya dengan cara-cara yang tidak benar, baik berupa memberikan suap uang, sandang maupun papan. Masyarakat yang terpengaruh dengan hal tersebut, dapat berubah menjadi pendukungnya dan membela secara anarkis pihak atau oknum yang telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- b. Menggunakan Aparat Penegak Hukum Menggunakan aparat penegak hukum merupakan salah satu upaya dalam melakukan tindak pidana obstruction of justice. tersangka tindak pidana sering menggunakan aparat penegak hukum sebagai skema dalam proses menghalang-halangi penegakan hukum. Hal tersebut terjadi dikarenakan aparat penegak hukum memiliki kekuatan dalam memuluskan perbuatan melawan hukum. Terutama aparat penegak hukum yang memiliki wewenang dan jabatan yang tinggi, sehingga setiap kebijakan yang dikeluarkannya akan dapat mendukung tersangka kasus tindak pidana. Dengan dukungan yang diberikan oleh aparat penegak hukum tersebut, maka tidak dapat di pungkiri dugaan praktik obstruction of justice telah dilakukan.
- c. Menggunakan Pengacara (Advokat). Seorang pengacara (Advokat) secara yuridis berfungsi untuk membela kepentingan hukum kliennya baik di dalam maupun di luar pengadilan agar hak haknya selama proses peradilan tetap dijaga dan dihormati penegak hukum dan mencari cela-cela hukum untuk melepaskan kliennya dari jerat hukum dengan dasar-dasar hukum yang sah. Namun dalam praktik fungsi Advokat seringkali mengalami pergeseran orientasi dari semula sebagai pembela kepentingan klien malah melindungi pelaku dengan berusaha merintangi proses hukum yang sedang berlangsung. (Lilik Mulyadi, 2015)

Tak jarang, obstruction of justice ini dilakukan oleh Advokat. Banyak Advokat yang terlibat dalam praktik obstruction of justice demi membela kepentingan kliennya secara berlebihan. Faktanya memang keberadaan Advokat yang tidak memiliki itikad baik justru

mempersulit penegakan hukum. Para Advokat sering beranggapan bahwa perbuatan tersebut sebagai bagian dari pekerjaan profesi namun sebenarnya bertentangan dengan perundang-undangan yang ada.

Menggunakan Kekuatan Politik. Perbuatan menghalang-halangi proses hukum saat ini menggunakan cara baru yaitu dengan memanfaatkan jalur Politik. Peristiwa pembentukan Panitia Khusus Hak Angket DPR terhadap lembaga KPK dipandang oleh berbagai pihak terlalu memaksakan. Salah satu tujuan hak angket adalah meminta KPK membuka rekaman Miryam S Haryani pada saat pembuatan berita acara pemeriksaan (BAP). Pembuatan BAP dalam peradilan pidana adalah sesuatu yang pro-yustisia sehingga bersifat rahasia dan tidak boleh dipublikasikan. Sangat jelas bahwa motif anggota DPR yang menggelindingkan hak angket terhadap KPK menunjuk pada kasus konkret yang sedang diproses secara hukum. Artinya, motif penggunaan hak tersebut untuk menunda atau mengganggu atau mengintervensi proses hukum yang sedang berlangsung terhadap suatu perkara.(Indonesia Corruption “Obstruction Of Justice Watch, <https://antikorupsi.org/id/article/obstruction-justice-dan-hak-angket-dpr>, Diakses 27 Maret 2025. dan Hak Angket DPR”) Penanganan sebuah perkara yang sedang berjalan di ranah hukum tidak sepatutnya digiring menjadi isu politik. Semestinya KPK berani menjangkau oknum yang dianggap menghambat penanganan sebuah perkara, baik langsung maupun tidak langsung melalui pola ini. Berbagai tindakan yang mengancam keberadaan KPK harus segera ditindak dengan aturan obstruction of justice secara adil.

3. KESIMPULAN DAN SARAN

Ketentuan terhadap perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana Obstruction Of Justice di Indonesia adalah segala bentuk dengan sengaja melakukan perbuatan yang dapat menghalangi, atau mempersulit aparat penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana dengan tujuan agar proses penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan terhalang untuk dilaksanakan atau bahkan tidak dapat atau gagal untuk dilaksanakan dan bahkan bisa mempengaruhi hasil putusan pengadilan.

Adapun bentuk penerapan hukum terhadap pelaku perbuatan menghalang halangi proses peradilan (Obstruction Of Justice) di Indonesia, saat ini masih mengacu pada ketentuan pidana yang diatur dalam KUHP lama yaitu : Bentuk dengan sengaja merusak, menyembunyikan atau menghilangkan barang bukti sebelum atau sesudah dimulainya proses penyidikan, atau pihak ketiga dengan sengaja menyembunyikan tersangka atau memfasilitasi proses pelarian tersangka tindak pidana; Mengintimidasi atau mempengaruhi aparat penegak hukum dan/atau pejabat pemerintah yang sedang bertugas untuk mencegah proses penyidikan,

melakukan kebohongan dan dengan sengaja menghilangkan barang bukti yang dimana pada ini menyebabkan terhambatnya proses prapenuntutan karena dinilai kepolisian kurang memiliki alat bukti; Melakukan tindak pidana yang sarat dengan upaya penggagalan pelimpahan berkas perkara ke kejaksaaan. Bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses pemeriksaan di sidang pengadilan yaitu Memberikan keterangan/pernyataa atau alat bukti palsu di sidang pengadilan; Tidak memenuhi panggilan sebagai saksi, ahli atau juru bahasa dalam sidang pengadilan; mempengaruhi atau menyerang saksi atau pejabat yang sedang bertugas di sidang pengadilan.

Sebaiknya perlu pengaturan yang lebih jelas terhadap bentuk delik obstruction of justice yang bisa nantinya dikualifikasikan sebagai perbuatan menghalang halangi proses hukum dan diatur secara tersendiri dalam Ketentuan pidana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 baik perbuatan menghalang-halangi proses penyidikan, penuntutan maupun pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan.

Sebaiknya dalam menerapkan delik obstruction of justice (menghalang halangi proses hukum), sebaiknya diatur lebih jelas dan detail dalam Peraturan Pemerintah mengenai terhadap pengaturan terhadap pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 2003 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariyanti, V. (2019). Kebijakan penegakkan hukum dalam sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2). <https://doi.org/10.35586/jjur.v6i2.789>
- Asikin, Z., & Amiruddin. (2004). *Pengantar metode penelitian hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Azhar, T. (1992). *Negara hukum*.
- Basyarudin, & Kurniawan, B. (2021). Penegakkan kode etik POLRI terhadap anggota POLRI yang melakukan tindak pidana. *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1). <https://doi.org/10.32493/rjih.v4i1.12661>
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia.
- Devi, G. A. A. A. M. K. (2021). *Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi anggota kepolisian yang melakukan tindak pidana (Studi di Polres Lombok Barat)* [Undergraduate thesis, Universitas Muhammadiyah Mataram].
- Hamzah, A. (1994). *Asas-asas hukum pidana*. Bulan Bintang.
- Marbun, S. F. (2003). *Peradilan administrasi negara dan upaya administrasi negara di Indonesia*. UII Press.
- Merliono, A. M. (1988). *Kamus besar bahasa Indonesia*. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang kode etik profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- Putusan Komisi Kode Etik POLRI Nomor PUT/74/VIII/2022 (26 Agustus 2022).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jakarta Selatan (13 Februari 2023).
- Rahardjo, S. (2007). *Membedah hukum progresif*. Penerbit Kompas.
- Rajalahu, Y. (2013). Penyelesaian pelanggaran kode etik profesi oleh Kepolisian Republik Indonesia. *Lex Crimen*, 2(2).
- Sanyoto. (2008). Penegakkan hukum di Indonesia. *Jurnal Dinamika Hukum*, 8(3).
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.74>
- Saparingga, N. (2016). *Penyelesaian pelanggaran kode etik kepolisian berpotensi pidana*. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Sidharta, B. A., & Kusumaatmadja, M. (2000). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengantar pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum*. Alumni.
- Silalahi, M. P. (2011). *Fungsi kode etik kepolisian dalam mencegah penyalahgunaan profesi demi terselenggaranya penegakan hukum pidana* [Undergraduate thesis, Universitas Atma Jaya Yogyakarta].
- Thohari, A. A., & Syaukani, I. (2004). *Dasar-dasar politik hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana.